

## KEDUDUKAN WALI NANGGROE SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

### *STANDING WALI NANGGROE AFTER BIRTH THE LAW ON GOVERNMENT OF ACEH*

**M. Adli Abdullah**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh  
E-mail: bawarith@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Lahirnya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi harapan bari Aceh, khususnya terkait dengan keberadaan lembaga adat. Artikel ini ingin menjawab keberadaan salah satu lembaga yang mengoordinasi lembaga adat di Aceh. keberadaan lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga baru diharapkan dapat mengemban lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Keberadaan Wali Nanggroe diatur dalam pasal 96-98. Dalam prosesnya, setelah meninggalnya Hasan Tiro, Qanun tentang Wali Nanggroe mengamanahkan Meuntroe Malik Mahmud Al Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe Ke-9. Keberadaan lembaga Wali Nanggroe harus diwujudkan karena perintah UU. Lembaga Wali Nanggroe dimaksudkan sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh. Perintah UU sendiri juga berkaitan dengan perintah penyusunan Qanun Wali Nanggroe.

Kata Kunci: Wali Nanggroe, UU tentang Pemerintahan Aceh.

#### **ABSTRACT**

*The genesis of Law No. 11/2006 on Government of Aceh gave hope bari Aceh, particularly with respect to the existence of traditional institutions. This article wants to answer the existence of one of the institutions that coordinate traditional institutions in Aceh. the existence of the institution of Wali Nanggroe as a new institution is expected to assume the leadership of the institution as a unifying indigenous communities and the preservation of indigenous life and culture. The existence of Wali Nanggroe arranged in chapters 96-98. In the process, after the death of Hasan Tiro, Qanun on the Wali Nanggroe mandate to Meuntroe Malik Mahmud Al Haytar set as Wali Nanggroe All 9. The existence of the Wali Nanggroe be realized because the commands of law. Wali Nanggroe institution intended as a unifying symbol of traditional institutions and the people of Aceh. Commands of law itself is also related to the preparation Qanun of Wali Nanggroe.*

*Keywords: Wali Nanggroe, the Law on Government of Aceh.*

#### **PENDAHULUAN**

Pasal 1 angka (17) UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.

Untuk mengetahui persis lahirnya pengaturan tersebut dalam UU Pemerintahan Aceh, maka harus dilihat kembali semangat yang terbangun dari proses tersebut. Dalam hal ini, ada dua hal yang saling berkaitan yang tidak mungkin dipisahkan, yakni penyelesaian konflik Aceh yang sudah berpuluh tahun terjadi,<sup>1</sup> serta terjadinya gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004.<sup>2</sup>

Semangat lain terkait lahirnya UUPA adalah sebagaimana disebutkan dalam konsideransnya, yakni mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan bersifat khusus atau bersifat istimewa, dimana Aceh adalah salah satu daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam. Di samping itu ada kesadaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Aceh belum sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM sehingga pemerintah Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Semangat penting sebagaimana disebutkan di atas, sangat terkait dengan pengaturan salah satu ketentuan di dalamnya yang mengatur kedudukan Lembaga Wali Nanggroe. Dalam ketentuannya, disebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe harus diatur dengan qanun. Hal ini telah diikuti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh periode 2004-2009. Namun pada kenyataannya, keberadaan qanun tersebut ditolak pada waktu itu. Qanun tersebut kembali di bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2009-2014.

Setelah rancangan qanun tersebut dirumuskan, dalam masyarakat kemudian menimbulkan pro-kontra. Rancangan Qanun Wali Nanggroe oleh sebagian pihak dianggap

---

<sup>1</sup> Menurut Al Chaidar, gejolak sosial yang terjadi di Aceh pada 1946 menewaskan 1.500 orang. Kemudian berlanjut ke pemberontakan Darul Islam DI/TII 1953-1964, Pergolakan GAM 1976, sampai ke DOM 1989-1998 mencapai korban melebihi 35.000. Lihat Al Chaidar dkk, *Aceh Bersimbah Darah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998).

<sup>2</sup> Lihat Penjelasan UUPA.

harus dikaji kembali. Ada satu harapan agar lembaga ini benar-benar menjadi ureung tuha Aceh sebagai lembaga adat yang menjadi pemersatu masyarakat.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian sosio-legal, yang mana tidak berhenti pada kajian hukumnya semata, melainkan turut menelusuri catatan sejarah terkait dengan sejarah keberadaan lembaga Wali Nanggroe yang diteliti. Untuk data yuridis, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai lembaga Wali Nanggroe.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Dunia Perwalian**

Kerajaan Aceh pernah menjadi lima besar kekuatan Islam bersama Turki, Morokko, Iran, dan Moghul (India). Kerajaan ini menjadi benteng pertahanan dunia Islam menghadapi ekspansi barat telah melahirkan banyak karya, ulama, dan corak kepemimpinan pemerintahan yang terus dikaji hingga kini.

Sebelumnya, dunia perwalian istilah Wali Nanggroe di Aceh, setidaknya muncul dalam tiga fase sejarah. Pertama saat Aceh dipimpin Sultanah Shafiatuddin (1641-1675), Sultanah Naqiatuddinsyah (1675-1678 M), Zakiatuddin Inayatsyah (1678-1688), dan Kamalatsyah (1688-1699). Kemudian saat pemberontakan DI TII, dan fase ketiga (saat ini) pasca-MoU Helsinki.<sup>4</sup>

Selain sebagai kerajaan penting, Aceh juga pernah dipimpin oleh empat ratu dalam waktu lebih setengah abad. Ada pengaruh ulama penting di belakangnya, yakni Syekh Abdur

---

<sup>3</sup> M. Adli Abdullah, "Kajian Kritis Lembaga Wali Nanggroe", Makalah dalam Seminar Membedah Raqan Wali Nanggroe melalui Tinjauan Yuridis, Historis, dan Sosiologis", yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2010.

Rauf as-Singkili, yang dikenal dengan Syekh di Kuala. Pemegang kekuasaan oleh ratu turut disokong oleh ulama ini. Ulama ini berjasa meletakkan fondasi tradisi perwalian dalam Kerajaan Aceh.

Pengumuman perang Belanda terhadap Aceh tanggal 26 Maret 1873 menimbulkan kondisi tersendiri. Kekacauan dan kegagalan Belanda menguasai Aceh, memunculkan so-sok antropolog yang kemudian diketahui menawarkan diri sebagai penasihat kolonial, yakni C. Snouck Hurgronje.<sup>5</sup>

Jika ditilik lebih jauh, Snouck sendiri mendua dalam memberi nasihat. Dalam buku-buku tersebut tergambar, bahwa waktu tertentu, ia bahkan meminta tokoh yang melekat di hati rakyat diminta dibasmi habis, karena akan membuat rakyat terpengaruh dengan kharisma. Namun ternyata, nasihat itu justru menimbulkan resistensi. Nasihat kemudian diubah, dengan mendekati satu pihak dan memukul pihak lainnya –yang kemudian dikenal dengan pemecah-belah.

Snouck yang meyakinkan kolonial bahwa yang berlangsung di Aceh adalah perang rakyat. Tak mengherankan per-lawanan terus-menerus dilakukan. Pasca tewas Jenderal Kohrel, ekspedisi Swieten akhirnya berhasil menduduki istana yang ditinggalkan Sultan Alidin Mahmudsyah yang mengungsi ke Lueng Bata. Sultan akhirnya mangkat karena penyakit ketika perang sedang memuncak. Saat itulah wali ditunjuk. Panglima Sagi dan sejumlah ulama bersepakat untuk mendudukan Tuanku Hasyim Banta Muda sebagai lambang

---

<sup>4</sup> Lihat M. Adli Abdullah, *Asal Muasal Istilah Wali Nanggroe, Serambi Indonesia*, Senin 16 Desember 2013.

<sup>5</sup> Proposal Snouck dapat diketahui dari sejumlah buku yang berisi nasihat Snouck: Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936. Buku tersebut seluruhnya berisi 12 jilid. Buku-buku ini, antara lain dapat dilihat dalam C. Snouck Hurgronje, et. al. *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936*. Terjemahan Gobe, E. & Adriaanse, C. Terjemahan dari Bahasa Belanda oleh Sukarsi. Vol. 9. INIS, 1990/1994. Buku-buku INIS banyak diterbitkan, misalnya: *Islam di Hindia Belanda*. (Vol. 32. Kerjasama dengan Bhartara, 1973); *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VII*. (Terjemahan Soedarso Soekarno, 1993), *Kumpulan karangan Snouck Hurgronje*. Vol. 2 (1995); *Aceh: rakyat dan adat istiadatnya*. Vol. 2. (1996), dan satu buku yang jarang dilihat masyarakat di Aceh, *Tanah Gayo dan penduduknya*. (1996). Ada satu buku lainnya yang sangat menarik, yang juga sudah diterjemahkan, adalah *Aceh di Mata Kolonial*, Jilid 1, Terjemahan Ng. Singarumbun dkk. (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985). Buku-buku tersebut, pada dasarnya diterjemahkan dari berbagai tulisan Snouck. Salah satu yang sangat terkenal adalah *De Atjethers* (Vol. 1. Landsdrukkerij, 1893). Kemudian ada juga *The Achehnese* (Translated A. W. S. O'Sullivan, yang diterbitkan dalam 2 volumen di Leiden (Late E.J. Brill, 1906).

persatuan dan pimpinan yang berwibawa untuk mengendalikan pemerintahan dan rakyat. Hasyim bertin-dak sebagai wali dengan jabatan mangkubumi yang ber-wenang bertindak atas nama sultan.<sup>6</sup>

Sebenarnya penunjukan Tuanku Hasyim sebagai wali bukan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1870, Tuanku Hasyim sudah pernah ditujuk ketika mangkatnya Sultan Ibrahim Mansyursyah. Sebenarnya Tuanku ditunjuk seba-gai Sultan, namun ia menolak, dan ia menunjuk putra Sultan Alaidin bernama Mahmudsyah sebagai Sultan.

Ketika kerajaan genting dan bergeser dari Kutaradja ke Keumala dan sebaliknya, posisi wali sendiri pernah dipegang beberapa tokoh, yakni Syech Saman di Tiro, Teuku Umar, dan Panglima Nya' Makam.

Sejumlah catatan menunjukkan posisi wali sebagai pemersatu, terutama ketika masa perang, sangat terasa. Dalam kondisi pengendali kerajaan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, posisi wali yang mampu mengontrol kondisi Aceh waktu itu sangat bermakna dan berposisi sangat penting.

Tokoh lain yang pernah menjadi wali adalah Habib Abdur-rahman. Ia menyerah pada 13 Oktober 1878 dengan kom-pensasi ia diberangkat ke Jeddah oleh Belanda. Kehadiran Snouck sebagai penasihat baru, membuat posisi Habib sudah kurang penting bagi Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, Teungku Daud Beureueh kemudian memperkenalkan istilah wali negara, terutama setelah mendeklarasi Aceh sebagai bagian Negara Islam Indonesia tanggal 21 September 1953. Deklarasi ini sendiri selesai melalui Ikrar Lamteh dan Misi Hardi 1959.

Pada tanggal 4 Desember 1976, Dr. Tgk Hasan Tiro sebagai Wali Negara Aceh mendeklarasikan Aceh Merdeka. Konflik Aceh dengan Republik berlangsung, hingga setelah tsunami diselesaikan di Helsinki, 15 Agustus 2005. Di sini *wali nanggroe* diakui sebagai alat pemersatu rakyat Aceh dan dalam UUPA, keberadaan wali nanggroe diatur dalam pasal 96-

---

<sup>6</sup> Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Waspada, 1982).

98. Dalam prosesnya, setelah meninggalnya Hasan Tiro, Qanun tentang Wali Nanggroe mengamanahkan Meuntroe Malik Mahmud Al Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe Ke-9.

Penetapan urutan Wali Nanggroe ini didasarkan pada keyakinan Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang mengklaim bahwa Aceh wilayah berdaulat yang tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada Belanda. Atas keyakinan ini pula Teungku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976. Gerakan ini ia sebutkan sebagai “*successor state*” dan negara yang diproklamirkan bukanlah negara baru melainkan sambungan dari Kerajaan Aceh yang tidak pernah menyerah kepada penjajah.

## 2) Wali dalam UU Pemerintahan Aceh

Sekarang ini, keberadaan lembaga wali nanggroe harus di-wujudkan karena perintah UU. Sebagaimana telah disebut-kan di muka, bahwa Lembaga Wali Nanggroe dimaksudkan sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh.

Perintah UU sendiri juga berkaitan dengan perintah penyusunan Qanun Wali Nanggroe. Proses tersebut menjadi tugas berat pihak eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan lembaga wali nanggroe yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Aceh baik yang berada di pantai barat selatan, Leuser antara, dan pesisir timur dan utara Aceh.

Di samping itu, bila kita melihat semangat dalam proses penyusunan UU tersebut, diawali oleh Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Anatomi ideal dalam kerangka di atas memberikan

konsi-derasi filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya UUPA. UU ini mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.

Oleh karena itu, pengaturan dalam qanun yang banyak diamanatkan dalam UU ini merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, dan merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UUPA, antara lain diatur beberapa hal: Pertama, Lembaga Wali Nanggroe adalah kepemimpinan adat yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar dan upacara adat. Lembaga ini dipimpin Wali Nanggroe yang diatur oleh Qanun (Pasal 96).

Kedua, Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh (Pasal 97).

Khusus mengenai lembaga adat, disebutkan: Pertama, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat, meliputi: Majelis Adat Aceh; imeum mukim atau nama lain; imeum chik atau nama lain; keuchik atau nama lain; tuha peut atau nama lain; tuha lapan atau nama lain; imeum meunasah atau nama lain; keujreun blang atau nama lain; panglima laot atau nama lain; pawang glee

atau nama lain; peutua seuneubok atau nama lain; haria peukan atau nama lain; dan syahbanda atau nama lain. (Pasal 98).

Kedua, pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilaku-kan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe (Pasal 99).

## **KESIMPULAN**

Merujuk pada sejarah, keberadaan Wali Nanggroe diatur dalam pasal 96-98. Dalam prosesnya, setelah meninggalnya Hasan Tiro, Qanun tentang Wali Nanggroe mengamankan Meuntroe Malik Mahmud Al Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe Ke-9. Penetapan urutan Wali Nanggroe ini didasarkan pada keyakinan Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang mengklaim bahwa Aceh wilayah berdaulat yang tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada Belanda.

Keberadaan lembaga Wali Nanggroe harus diwujudkan karena perintah UU. Lembaga Wali Nanggroe dimaksudkan sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh. Perintah UU sendiri juga berkaitan dengan perintah penyusunan Qanun Wali Nanggroe. Proses tersebut menjadi tugas berat pihak eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan lembaga wali nanggroe yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Aceh baik yang berada di pantai barat selatan, Leuser antara, dan pesisir timur dan utara Aceh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al Chaidar dkk, 1998, *Aceh Bersimbah Darah*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta.

C. Snouck Hurgronje, 1985, *Aceh di Mata Kolonialis*, Jilid 1, Terjemahan Ng. Singarumbun dkk., Yayasan Soko Guru, Jakarta.



- C. Snouck Hurgronje, et. al., 1990/1994, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936*. Terjemahan Gobee, E. & Adriaanse, C. Terjemahan dari Bahasa Belanda oleh Sukarsi. Vol. 9. INIS, Jakarta.
- M. Adli Abdullah, 2010, "Kajian Kritis Lembaga Wali Nanggroe", Makalah dalam Seminar "Membedah Raqan Wali Nanggroe melalui Tinjauan Yuridis, Historis, dan Sosiologis", yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam.
- M. Adli Abdullah, 2013, *Asal Muasal Istilah Wali Nanggroe, Serambi Indonesia*, Senin 16 Desember.
- Muhammad Said, 1982, *Aceh Sepanjang Abad*, Penerbit Waspada, Medan.